



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15**"), Direksi **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada :**
- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| Hari / Tanggal | : | Kamis / 21 April 2022  |
| Pukul          | : | 12.10 WIB - 12.23 WIB  |
| Tempat         | : | Menara Karya lantai 17,<br>Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 1-2, Jakarta 12950. |
- Mata acara Rapat :**
1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.
  2. Persetujuan atas penggunaan saham treasury Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Indra Cahya Uno
Komisaris Independen	:	Sidharta Utama
Komisaris Independen	:	Anangga W. Roosdiono

**DIREKSI**

Presiden Direktur	:	Michael William P. Soeryadjaya
Direktur	:	Lany Djuwita Wong
Direktur	:	Devin Wirawan

- C.** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.602.396.045 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 93,3700152% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D.** Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**E.**

Mata Acara 1	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 2	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan

- F.** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

- G.** Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :



**MATA ACARA 1 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.598.790.645 suara atau 99,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.604.500 suara atau 0,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	900 suara atau 0,0000071% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara I :

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah maksimum sebanyak Empat Puluh Lima Juta (45.000.000) lembar saham atau sebesar-besarnya nol koma nol tiga tiga persen (0.33%) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan total biaya sebesar-besarnya Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah (Rp. 150.000.000.000).
2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

**MATA ACARA 2:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.456.503.190 suara atau 98,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	34.800 suara atau 0,0002761% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	145.858.055 suara atau 1,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara II :

1. Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya Dua Puluh Juta (20.000.000) lembar saham untuk dibagikan kepada karyawan Perseroan di tahun 2022 sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program* Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau melakukan segala tindakan dan segala pengurusan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk merealisasikan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program* tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 April 2022

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk  
Direksi